



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOH.MARJAN, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tondei Lrg Puakali I, Kecamatan Sigi Biromaru Kab.Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Yang dalam mengajukan gugatan ini diwakili oleh kuasanya bernama:

GITA NINDYA A.N., S.H., dan **MEGA ARIF, S.H.**, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "**GITA MEGA & PARTNER**" yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.36 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 41 / SK / 2024/PN.Pal tanggal 23 Oktober 2024.

L A W A N :

1.PT. TUNG GAL MANDIRI JAYA nama **Direktur Yustina Septy** yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.26 Kelurahan Talise Kec.Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.PT. YOTA ENERGI SEJAHTERA nama **Direktur Setiawan** yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.26 Kelurahan Talise Kec.Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Oktober 2024 Register Nomor : 17/Pdt.SUS-PHI/2024/PN.Pal, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 **Penggugat** menanda tangani kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan di PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) dengan jabatan sebagai Mekanik dan diberikan Upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 6 April 2012 **Penggugat** di angkat sebagai Karyawan Tetap di **PT. TUNGGAL MANDIRI JAYA (PT. TMJ)** berdasarkan hasil evaluasi pimpinan;
3. Bahwa pada bulan November 2021 **Penggugat** melakukan pemeriksaan ke Rumah sakit karena mengalami sesak di bagian dada;
4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi, maka dokter spesialis mediagnosa **Penggugat** mengalami sakit Paru-paru sehingga menyarankan untuk melakukan kontrol, pengobatan rutin selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa selama sakit pihak **PT.TUNGGAL MANDIRI JAYA** masih membayar gaji dari **Penggugat**;
6. Bahwa pada bulan Juni 2022 **penggugat** dinyatakan telah sembuh oleh Spesialis di RSUD Torabelo Sigi, sehingga **penggugat** melaporkan kepada pihak manajemen perusahaan untuk dapat bekerja kembali diPerusahaan **PT.TMJ**;
7. Bahwa Direktu Perusahaan tidak mengizinkan **Penggugat** untuk bekerja diposisi semula karena pertimbangan kesehatan **penggugat** yang baru pulih dari sakit sehingga **penggugat** diberi alternative untuk pindah ke anak perusahaan dalam hal ini **PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES)** yang ownernya (pemilik) masih mempunyai hubungan keluarga dengan **PT.TMJ** dengan alasan pekerjaan masih lebih ringan dari yang sebelumnya;
8. Bahwa pada bulan Juli 2022 **penggugat** sudah mulai bekerja di PT. YES dengan masa percobaan selama 3 bulan dan pada bulan Oktober 2022 **penggugat** menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal



9. Bahwa pada bulan September 2022 **penggugat** ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan manfaat jaminan hari tua (JHT) selama bekerja di PT.TMJ, namun pihak BPJSTK menyuruh untuk melengkapi persyaratan adanya surat keterangan dari perusahaan PT.TMJ.

10. Bahwa **penggugat** menghadap ke pihak manajemen (ibu Tirta) guna meminta surat keterangan dari PT.TMJ, namun pihak manajemen diperintahkan oleh pimpinan perusahaan menyampaikan harus menandatangani surat pengunduran diri;

11. Bahwa dengan keadaan terpaksa **penggugat** menandatangani surat pengunduran diri tersebut yang dikonsepsi oleh pihak perusahaan;

12. Bahwa pada bulan Juli 2023 **penggugat** di PHK oleh pimpinan PT.YES dengan alasan usia sudah tidak produktif;

13. Bahwa apabila **penggugat** tidak dipekerjakan kembali oleh pihak **Para tergugat**, maka **penggugat** menuntut hak-hak normative sesuai dengan aturan UU Ketenagakerjaan yang berlaku berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang cuti yang belum gugur;

14. Bahwa perbuatan **Para Tergugat** sebagaimana telah diuraikan diatas, tentunya telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 81 angka 37 Pasal 151 berbunyi :

Ayat (1) pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartite antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (4) Dalam hal perundingan bipartite sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 81 angka 42 Pasal 154 A berbunyi :

- Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan :
- Huruf i Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat :
1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 2. Tidak terkait dalam ikatan dinas;
 3. Tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- Huruf k pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

16. Bahwa berdasarkan Undang-undang diatas, pengunduran diri yang dilakukan oleh pekerja tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan pekerja tersebut masih dipekerjakan oleh **Para Tergugat** di anak perusahaan yaitu **PT.YES**, maka pengunduran diri tersebut batal.

17. Bahwa dikarenakan perbuatan **Tergugat II** tersebut menjadi pemicu munculnya perselisihan hubungan kerja antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** serta menjadi alasan diajukannya perkara aquo;

18. Bahwa **Penggugat** telah melakukan upaya Bipartit guna adanya penyelesaian perkara aquo sebagaimana berdasarkan Risalah Perundingan Bipartit I tertanggal 15 Agustus 2023, Perundingan Bipartit II tertanggal 19 Agustus 2023, yang dilaksanakan di Kantor PT. di jalan Soekarno Hatta No. 26 Kelurahan Talise, kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah.

19. Bahwa karena tdk terjadi kesepakatan antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** maka pada tanggal 31 Agustus 2023 dilaksanakan Mediasi di ruang mediasi hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

20. Bahwa mediator hubungan industrial memberikan pertimbangan hukum dan kesimpulan berdasarkan baik lisan maupun data-data tertulis yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh pihak pekerja dan pihak pengusaha dalam proses sidang mediasi, maka mediator menilai :

a) keterangan pekerja yang mengatakan mulai bekerja di **PT.YES** pada bulan juli 2022 yang dikaitkan dengan keterangan lainnya dari pekerja yang mengatakan diminta menanda tangani surat pengunduran diri dari **PT.TMJ** pada bulan September 2022, maka dalam peristiwa tersebut mediator menilai belum ada kepastian telah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja **PT.TMJ** tetapi telah terjadi hubungan kerja yang baru antara pekerja dengan **PT.YES** baru kemudian yang bersangkutan menanda tangani surat pengunduran diri sebagai pekerja **PT.TMJ**;

b) keterangan pihak pengusaha yang menerangkan bahwa tidak pernah pihak manajemen **PT.TMJ** menyuruh kepada pekerja pindah bekerja ke **PT.YES** yang dikaitkan dengan keterangan pihak manajemen lainnya yang mengatakan pekerja telah menanda tangani surat pengunduran diri sebagai mekanik di **PT.TMJ**, maka berdasarkan hal tersebut mediator menilai bahwa walaupun manajemen **PT.TMJ** tidak pernah menyuruh pekerja untuk pindah bekerja di **PT.YES** tetapi pihak manajemen **PT.TMJ** tentu mengetahui pekerja telah bekerja di **PT.YES** karena berada dalam satu lokasi sampai kemudian pekerja menanda tangani surat pengunduran diri dari **PT.TMJ** saat sudah mulai bekerja di **PT.YES** dikarenakan telah terjadi hubungan kerja antara **PT. YES** dengan **PT.TMJ**, maka mediator berkesimpulan telah terjadi hubungan kerja yang berkesinambungan yakni antara **PT.TMJ** dengan saudara Moh. Marjan sehingga saat berakhir hubungan kerja antara **PT.YES** dengan saudara moh.Marjan, **PT.YES** bertanggung jawab dengan hak-hak pekerja dengan tetap memperhitungkan masa kerja selama bekerja di **PT.TMJ**;

21. Bahwa hal tersebut tidak berhasil bahkan terkesan **Para Tergugat** mengabaikan dan atau tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak terjadi kesepakatan sebagaimana berdasarkan anjuran Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palu Nomor : 565/647/K.UMKM-NAKER/X/HI tanggal 31 Oktober 2023 dan risalah Dinas Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 November 2023;

22. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh **Tergugat II** terhadap **Penggugat**, sebagaimana telah diuraikan pada poin 12 Posita gugatan diatas, maka terhadap hak-hak normatif yang dibayarkan oleh **Para Tergugat** kepada **Penggugat**,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kluster Ketenagakerjaan (UU 11/2020) dan pasal 40 ayat (2) peraturan pelaksanaannya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (PP 35/2021) adalah :

- **Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah.**
- Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun = 6 bulan upah.
- **Masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah.**

23. Perhitungan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat (3) UU 11/2020 jo UU 13/2003 dan 40 ayat (3) PP 35/2021, sebagai berikut :

- **Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah**
- Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
- Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah

Berdasarkan pasal di atas pada point 21 – 22 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 K/PDT.SUS/2010, dalam hal pekerja tetap maka pengusaha wajib memberikan upah proses kepada pekerja yang telah di PHK sepihak oleh perusahaan. dalam hal ini **PARA TERGUGAT** wajib memberikan upah proses dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT I

- Masa Kerja	= 10 Tahun 8 bulan	
- Upah/bulan	= Rp. 6.000.000,-	
- Pesangon	= 9 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 54.000.000,-
- Penghargaan Masa Kerja	= 4 bulan x Rp. 6.000.000,-	= <u>Rp. 24.000.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 78.000.000,-
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum gugur)		= Rp. 2.880.000,-
- Upah Proses	=	= <u>Rp. 0,-</u>
TOTAL		=Rp. 80.880.000,-



TERGUGAT II

- Masa Kerja	= 1 Tahun 5 hari	
- Upah/bulan	= Rp. 6.000.000,-	
- Pesangon	= 2 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 12.000.000,-
- Penghargaan Masa Kerja	= -----	= Rp. 0,-
Jumlah		= Rp. 12.000.000,-
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum gugur)		= Rp. 2.880.000,-
- Upah Proses	= 8 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 48.000.000,-
TOTAL		=Rp. 62.880.000,-

24. Bahwa terhadap perkara a quo, guna mencegah **Para Tergugat** menghindarkan diri dari Kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada **Penggugat**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik **Para Tergugat** ;

25. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang

menyatakan "*Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi*", maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum oleh **Para Tergugat** ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa surat pengunduran diri di PT.TMJ (**Tergugat I**) tidak SAH atau batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa **Tergugat II** telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **Penggugat** tanpa berdasar Hukum;



4. Menghukum **Para Tergugat** membayar hak-hak normatif **Penggugat** dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT I

- Masa Kerja	= 10 Tahun 8 bulan	
- Upah/bulan	= Rp. 6.000.000,-	
- Pesangon	= 9 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 54.000.000,-
- Penghargaan Masa Kerja = 4 bulan xRp. 6.000.000,-		= Rp. 24.000.000,-
Jumlah		= Rp. 78.000.000,-
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum gugur)		= Rp. 2.880.000,-
- Upah Proses	=	= Rp. 0,-
TOTAL		=Rp. 80.880.000,-

TERGUGAT II

- Masa Kerja	= 1 Tahun 5 hari	
- Upah/bulan	= Rp. 6.000.000,-	
- Pesangon	= 2 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 12.000.000,-
- Penghargaan Masa Kerja = -----		= Rp. 0,-
Jumlah		= Rp. 12.000.000,-
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum gugur)		= Rp. 2.880.000,-
- Upah Proses	= 8 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 48.000.000,-
TOTAL		=Rp. 62.880.000,-

5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik **Para Tergugat** yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat Upaya Hukum (*Uitvoeraar bij voorraad*);
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I datang menghadap Kuasanya, bernama **Benyamin Sunjaya, S.H., I Gede Chakradeva Adhiprabowo, S.H.,M.H, Samsam M, S.H, dan Renli Yankristo, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “**MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Kartini No.8 Kel.Lolu Selatan Kec.Palu Timur Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 42 / SK / 2024/PN.Pal tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II datang menghadap Kuasanya, bernama **Benyamin Sunjaya, S.H., I Gede Chakradeva Adhiprabowo, S.H.,M.H, Samsam M, S.H, dan Renli Yankristo, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “**MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Kartini No.8 Kel.Lolu Selatan Kec.Palu Timur Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 43 / SK / 2024/PN.Pal tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/ Pasal 130 HIR, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu mempunyai kewajiban untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 November 2024, yang telah disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal



Error in Persona dan error in Objectio

Bahwa penggugat salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial yang mana Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dengan penggugat dalam perselisihan hubungan industrial, karena penggugat telah mengundurkan diri sebagai pekerja pada perusahaan tergugat I.

Bahwa dengan pengunduran diri penggugat dari tergugat I, maka pihak perusahaan/Tergugat I telah menyelesaikan dan melaksanakan pembayaran hak-hak penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Obscurr Libel (Gugatan Kabur)

Bahwa dalam formulasi gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijik) karena dasar perhitungan adalah berdasarkan Anjuran dari Mediator Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu untuk menjadi rujukan dalam hal permohonan penggugat kepada para Tergugat;

Bahwa perhitungan Penggugat dalam menuntut hak-hak normative kepada Tergugat I tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat bukan lagi karyawan/pekerja dari Tergugat I;

Bahwa perhitungan hak-hak normative oleh penggugat sejak penggugat bekerja dengan Tergugat II, karena penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat I;

Bahwa oleh karena perhitungan hak-hak normative dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tanggal 12 Oktober 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat I dalam persidangan;
2. Bahwa benar Penggugat pernah bekerja pada Tergugat I sebagaimana dalam gugatan point 1, 2 dan 3;
3. Bahwa selama Penggugat tidak bekerja karena menjalani pengobatan di RSUD Torabelo Kabupaten Sigi selama 6 (enam) bulan lamanya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tetap membayarkan gaji Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;

4. Bahwa benar Penggugat pernah kembali kepada Tergugat I dengan maksud ingin bekerja kembali, namun oleh Tergugat I pertimbangan Kesehatan Penggugat sehingga Tergugat I tidak menempatkan Penggugat pada posisi sebelumnya, melainkan menempatkan Penggugat pada posisi yang lebih ringan dari sebelumnya;

5. Bahwa Tergugat I beranggapan Penggugat mungkin tidak nyaman dengan posisinya yang baru, sehingga tanpa sepengetahuan Tergugat I ternyata Penggugat telah beralih bekerja pada Tergugat II dan menurut informasi bahwa Penggugat dipanggil bekerja pada Tergugat II dan Penggugat menerima panggilan tersebut dan mulai bekerja pada Tergugat II;

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II ataupun memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri, bahkan awalnya Tergugat I mengira Penggugat tidak masuk bekerja karena melakukan control Kesehatan, namun Tergugat I mendapat info mengenai Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat II, dan tiba-tiba Penggugat mendatangi Tergugat I dengan mengajukan sepucuk surat pernyataan yang berisi **Pengunduran Diri** yang telah ditandatangani sekaligus sebagai salah satu syarat untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan selama bekerja pada Tergugat I;

7. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat Pengunduran diri, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada lagi hubungan pekerjaan hingga saat ini, sehingga dalil penggugat tidak dapat dibenarkan jika menuntut hak-hak normative penggugat kepada Tergugat I;

8. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat I setelah penggugat menerima pembayaran hak-hak normative oleh Tergugat I, maka tuntutan hak-hak normative dalam gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena telah terlaksananya pembayaran hak-hak normative pada saat penggugat mengajukan surat pengunduran diri;

9. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah perusahaan yang berdiri sendiri dengan **badan hukum yang berbeda**. Penggugat mengartikan Tergugat II sebagai anak Perusahaan dari Tergugat I hanya karena posisi Tergugat I dan Tergugat II berada dalam wilayah yang sama;

10. Bahwa salah satu syarat untuk dapat diterima bekerja di Perusahaan yang baru adalah dengan mengundurkan diri dari pekerjaan yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kalau tidak ada surat pengunduran diri, maka Penggugat tidak bisa diterima bekerja pada Tergugat II. sehingga apa yang menjadi dalil penggugat dalam gugatannya point 7 dan 8 tidak benar dan hanya mengada-ngada saja;

11. Bahwa yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat adalah Tergugat II, sehingga apa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya tentang hak-hak yang akan diterima oleh Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat II;

12. Bahwa dalil Penggugat dalam point 23 Halaman 8 dan 9 sangat tidak beralasan hukum, sebab Penggugat bukan lagi pekerja atau karyawan dari Tergugat I sejak Penggugat mengajukan Surat Pengunduran Diri, penggugat sudah menjadi karyawan/pekerja dari Tergugat II;

13. Bahwa perhitungan hak normative dalam anjuran Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Palu tidak sesuai dengan masa kerja sebab perhitungannya mesti dihitung sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat II bukan dihitung sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat I

14. Bahwa penggugat bekerja dengan tergugat II sejak bulan juli 2022 dengan masa percobaan tiga (3) bulan dan setelah masa percobaan penggugat menandatangani kontrak pada bulan oktober 2022 dengan tergugat II selama masa kerja enam bulan. Sehingga

15. Bahwa perhitungan hak-hak normative penggugat sejak penggugat bekerja dengan tergugat II bukan dengan perhitungan bekerja dengan tergugat I

16. Bahwa hak – hak yang diterima oleh penggugat adalah hak- hak normati berdasarkan tahun bekerja antara penggugat dengan tergugat II

17. Bahwa penggugat bekerja dengan tergugat I dengan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu Nomor : I/PT-TMJ/1/2012 dan berakhir dengan Permohonan Pengunduran Diri dari Penggugat Tertanggal Sigi 27 September 2022, sehingga berakhirnya hubungan pekerjaan tergugat dengan penggugat sejak surat permohonan pengunduran diri penggugat;

18. Bahwa sangat jelas urain dalam gugatan penggugat poin 22 Hal. 7 tindakan tergugat II dalam pemutusan hubungan kerja sehingga yang diminta hak-hak normatifnya kepada tergugat II bukan dengan tergugat I;

19. Bahwa tergugat I menolak terhadap tuntutan penggugat Poin 25 Hal, 9;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tergugat I menolak Permohonan Penggugat Poin 24 Hal. 8 sita Jaminan, dan uang paksa (dwangson) vide pasal 227 ayat 1 nyatakan bahwa : Jika terdapat persangkaan yang beralasan , bahwa seorang berhutang, mohon majelis kepada hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

21. Bahwa dalam Pettitum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga seluruh hak-hak normatif yang dimohonkan oleh penggugat terhadap pemutusan hubungan kerja menjadi tanggungjawab tergugat II karena penggugat bekerja dengan tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah pengunduran diri penggugat dengan tergugat I
- Menyatakan sah penerimaan atas pembayaran hak-hak normative atas pengunduran diri penggugat oleh tergugat I.
- Menyatakan menolak sita jaminan atas barang milik tergugat I;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 November 2024, yang telah disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tanggal 12 Oktober 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat II dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 16 halaman 5 dalam gugatan menerangkan Tergugat II sebagai anak perusahaan Tergugat I, melainkan perusahaan yang berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri.
3. Bahwa dalil penggugat dalam gugatan poin 17 halaman 5 tidak benar Tergugat II sebagai pemicu melainkan penggugat sudah berakhir masa kontraknya.
4. Bahwa Tergugat II membenarkan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat II pada bulan Juli 2022 dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat II berakhir dan tidak diperpanjang setelah 1 (satu) tahun bekerja. Sehingga pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II bukanlah PHK sepihak, melainkan jangka waktu kontrak yang telah berakhir;
6. Bahwa alasan Tergugat II tidak memperpanjang kontrak dengan Penggugat adalah karena faktor Kesehatan Penggugat dan usia Penggugat yang sudah tidak produktif lagi;
7. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat II setelah masa kontrak berakhir, maka karyawan kontrak tidak mendapat uang pesangon ketika mereka sudah selesai atau telah habis masa kontraknya. Adapun hak-hak normative penggugat hanya seputar Uang penggantian hak dan Uang Pisah saja;
8. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah perusahaan yang berdiri sendiri dengan **badan hukum yang berbeda** dan Tergugat II bukan anak Perusahaan dari Tergugat I;
9. Bahwa anjuran Mediator terkait perhitungan hak normative dalam anjuran Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Palu tidak sesuai dengan masa kerja Penggugat, sebab perhitungannya harusnya dihitung sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat II, bukan dihitung sejak Penggugat bekerja di Perusahaan sebelumnya (Tergugat I);
22. Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat II sejak bulan Juli 2022 dengan masa percobaan tiga (3) bulan dan setelah masa percobaan Penggugat menandatangani kontrak pada bulan Oktober 2022 dengan Tergugat II selama masa kerja 6 (enam) bulan.
23. Bahwa hak – hak yang diterima oleh Penggugat adalah hak- hak normative berdasarkan tahun bekerja antara penggugat dengan Tergugat II;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa tergugat II menolak Permohonan Penggugat Point 24 Halaman 8 sita Jaminan, dan uang paksa (dwangson) vide pasal 227 ayat 1 nyatakan bahwa : Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, mohon majelis kepada hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

25. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan Penggugat pada Point 25 Halaman 9;

26. Bahwa dalam Pettitum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga seluruh hak-hak normatif yang dimohonkan oleh penggugat terhadap pemutusan hubungan kerja menjadi tanggungjawab tergugat II karena penggugat bekerja dengan tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat II putus hubungan kerja karena berakhirnya masa kontrak;
- Menyatakan menolak sita jaminan atas barang milik Tergugat II;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik, yang diajukan pada persidangan tanggal 11 November 2024, dan selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Serikat Buruh Penggugat An. Moh. Marjan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 23072542634 An. Moh. Marjan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotocopy Persyaratan Pencairan BPJS, diberi tanda P-3;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Fotocopy Kesepakatan Kerja untuk Waktu Tertentu Nomor: III/PT-TMJ/I/2012 tanggal 09 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kerja PT. Tunggal Mandiri Jaya tanggal 06 Oktober 2022 diberitanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Risalah Perundingan Bipartit I PT. Tunggal Mandiri Jaya tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Print Out Risalah Perundingan Bipartit II PT. Tunggal Mandiri Jaya tanggal 19 Agustus 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran Bank BRI an.Moh.Marjan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotocopy Surat Keterangan Kontrol Pasca Perawatan An. Moh. Marjan tanggal 24 November 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 001/PKWT/YES/PALU/X/2022 diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: 002/YES/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Risalah Perundingan Bipartit PT. Yota Energi Sejahtera tanggal 19 September 2023 diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari Fotocopy Rekening Koran Penggugat atas nama Moh.Marjan pada saat bekerja di PT. Yota Energi Sejahtera, diberi tanda P-13;

Bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-13 tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA**, Tempat Lahir : Ujung Pandang, Tanggal Lahir, 18 Agustus 1987, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Tandame, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I dan II karena saya adalah Kuasa Penggugat yang mendampingi penggugat pada saat dilakukan mediasi Bipartit antara PT.Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) dan PT. Yota Energi Sejahtera (PT.YES) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT.Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dan peringatan dari Perusahaan karena selama bekerja Penggugat dinilai bagus, loyal dan tidak pernah melakukan kesalahan;
- Bahwa awal mula terjadi perselisihan karena Penggugat pernah sakit komplikasi paru-paru sehingga cukup lama tidak bekerja;
- Bahwa Jabatan Penggugat ketika bekerja di PT.Tunggal Mandiri Jaya Penggugat sebagai Kepala Mekanik;
- Bahwa gaji yang Penggugat terima ketika bekerja Kepala Mekanik di PT.Tunggal Mandiri Jaya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tahun 2012 Penggugat ada kontrak kerja PKWT dengan Tergugat I, yang mana sebelum dilakukan kontrak PKWT ada uji coba dulu di perusahaan;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Tunggal Mandiri Jaya sejak 2012 sampai dengan 2022 dengan status pegawai tetap sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan selama sakit, hanya saja pada saat Penggugat kembali bekerja Perusahaan PT. Tunggal Mandiri Jaya mengalihkan Penggugat ke perusahaan PT. Yota Energi Sejahtera (PT.YES) tanpa memberikan kompensasi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pengalihan dilakukan dengan pertimbangan karena kondisi kesehatan Penggugat sehingga dipindahkan ke pekerjaan yang lebih ringan di PT. Yota Energi Sejahtera (PT.YES);
- Bahwa saat mengalihkan Penggugat ke perusahaan PT. Yota Energi Sejahtera (PT.YES) tidak ada pemberhentian kepada Penggugat;
- Bahwa Tidak ada surat hanya secara lisan saja disampaikan kepada Penggugat yang akan dialihkan ke PT. Yota Energi Sejahtera (PT.YES);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri di perusahaan PT. Tunggal Mandiri Jaya namun Penggugat pernah meminta kepada PT. Tunggal Mandiri Jaya untuk mencairkan dana Jaminan Hari Tua dan salah satu syaratnya adalah melampirkan surat pengunduran diri sehingga Penggugat dibuatkan dan Penggugat hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Penggugat saat itu bekerja perusahaan PT.Yota Energi Sejahtera dengan menerapkan training 3 bulan, dilanjut dengan kontrak/PKWT 6 bulan, setelah masa kontrak berakhir Tergugat II tidak memperpanjang kontrak Penggugat akan tetapi Penggugat terus bekerja sampai bulan Juli 2023;
- Bahwa PT. Tunggal Mandiri Jaya telah memberikan hak-hak Penggugat ketika dialihkan ke PT.Yota Energi Sejahtera, tapi saat itu Penggugat hanya menerima gaji saja;
- Bahwa Penggugat sakit selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat di berhentikan karena kontraknya tidak diperpanjang dengan alasan Penggugat telah usia lanjut;
- Bahwa masa kerja Penggugat di PT.Yota Energi Sejahtera selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saat itu PT.Yota Energi Sejahtera hanya bisa memberikan hak Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila PT. Tunggal Mandiri Jaya telah menyelesaikan pesangon kepada Penggugat dan PT. Tunggal Mandiri Jaya itu sanggup membayar hak Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Gaji awal Penggugat bekerja di PT. PT.Yota Energi Sejahtera sama dengan gaji pada saat di PT. Tunggal Mandiri Jaya yaitu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat masih menerima gaji pokok dari PT. Tunggal Mandiri Jaya selama Penggugat sakit;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dipindahkan/dialihkan ke PT.Yes karena kondisi kesehatan Penggugat yang tidak memungkinkan bekerja berat;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Permohonan Pengunduran diri Penggugat yang dibuat oleh Perusahaan, saat Penggugat menandatangani karena terdesak masalah ekonomi sehingga ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dan salah satu syaratnya adalah melampirkan surat Pengunduran diri;

Atas keterangan Saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapai dalam Kesimpulan;

2. Saksi **MOHAMMAD SAFARI**, Tempat Lahir : Toli-Toli, Tanggal Lahir, 26 Januari 1979, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Rahmatullah Taman Ria No.15 Kel.Silae Kec.Ulujadi Kota Palu, Pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah satu tempat kerja di PT.Tunggal Mandiri Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan PT.Tunggal Mandiri Jaya dan PT.Yota Energi Sejahtera dikarenakan saya pernah bekerja di perusahaan PT.Tunggal Mandiri Jaya;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat I;
- Bahwa tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat bekerja di PT.Tunggal Mandiri Jaya sejak tahun 2012;
- Bahwa Status Penggugat saat itu adalah mutasi ke PT.Yota Energi Sejahtera pada tahun 2022;
- Bahwa yang bayar gaji Penggugat setelah pindah saat itu adalah PT.Yota Energi Sejahtera;
- Bahwa PT.Tunggal Mandiri Jaya adalah kontraktor jalan;
- Bahwa PT.Yota Energi Sejahtera bergerak dibidang penyewaan alat berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat Pengunduran diri Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak menerima pesangon dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sakit yang diderita oleh Penggugat;
- Bahwa ketika tidak masuk kerja selama Penggugat sakit Penggugat menerima gajinya hanya 50 % saja;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya pengobatan Penggugat selama sakit;
- Bahwa Penggugat bekerja disana selama setahun dan tahun 2023 Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui hasil perundingan Bipartit itu ketika Penggugat menelpon saya dan mengatakan bahwa tuntutan nya kepada Perusahaan agar dibayarkan pesangon nya;
- Bahwa terakhir saksi bekerja pada tahun 2022 sebagai mekanik Elektrik;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan ditanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-4, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Permohonan Pengunduran Diri an.Moh.Marjan tanggal 27 September 2022, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi sesuai foto copy Surat Keterangan PT. Tunggal Mandiri Jaya tertanggal 06 Oktober 2022 perihal keterangan telah menerima semua hak-hak Moh. Marjan, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari scan Pembayaran Terakhir Penggugat, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotocopy Anjuran Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu tertanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda T.I-4;

Bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat T.I-2, T.I-3 dan T.I-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I tersebut untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TIRTA CHRISTANTI TUMAKAKA**, Tempat Lahir : Poso, Tanggal Lahir, 13 Desember 1977, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Merak No.06 Kel.Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu, Pekerjaan Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta., telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2015 selaku Admin HRD di PT.Tunggal Mandiri Jaya
- Bahwa Penggugat masuk bekerja di PT. Tunggal Mandiri Jaya pada Tahun 2012 sampai Tahun 2022, jadi sekitar 10 Tahun Penggugat bekerja di PT. Tunggal Mandiri Jaya;
- Bahwa Penggugat ada PKWT (Perintah Kerja Waktu Tertentu) sebagai Mekanik alat berat;
- Bahwa tidak ada perpanjangan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena Penggugat sudah karyawan tetap di PT.Tunggal Mandiri Jaya.
- Bahwa PT.Tunggal Mandiri Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi Jalan dan Jembatan;
- Bahwa Gaji awal Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu di naikan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dalam penerimaan gajinya tidak selalu sama karena dipotong dengan khas bon dan ketidakhadiran Penggugat dalam bekerja;
- Bahwa Penggugat datang melapor kekantor Tergugat I dan membawa surat pengunduran diri serta menyampaikan bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat pernah di beri surat peringatan oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah izin untuk berobat karena sakit Paru-Paru selama 6 (enam) bulan, tetapi gajinya selama 6 (enam) bulan tetap sesuai dengan Undang-Undang;
- Bahwa setelah berobat selama 6 (enam) bulan, Penggugat pernah datang ke kantor tapi disuruh istirahat dan gajinya tetap dibayarkan tanpa dipotong nanti 2 (dua) bulan kemudian Penggugat datang ke kantor dengan membawa surat pengunduran diri karena telah bekerja di perusahaan PT.Yota Energi Sejahtera
- Bahwa selama Sakit yang dibayarkan hanya gaji pokoknya saja sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa BPJS Penggugat di tanggung oleh Perusahaan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sakit berat yaitu saksi TBC yang harus berobat rutin selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja di PT. Tunggal Mandiri Jaya, karena sudah mengundurkan diri;
- Penggugat sendiri yang membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa Upah Penggugat dibayarkan selama 6 Bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah Penggugat berhenti kami tidak berikan hak-haknya, memang ada permintaan pesangon dari Penggugat namun kami tidak bayarkan;
- Bahwa Perusahaan akan bayar ke Penggugat sesuai hasil kesepakatan Bipartit akan membayarkan sisa gaji sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mau, Penggugat maunya uang pesangon;
- Bahwa Penggugat sempat meminta kerja kembali ke PT. Tunggal Mandiri Jaya, namun PT. Tunggal Mandiri Jaya tidak memperbolehkan karena usia Penggugat tidak produktif lagi;
- Bahwa Penggugat selama bekerja sangat tidak disiplin, sering tidak masuk tanpa keterangan;
- Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari PT. Tunggal Mandiri Jaya sejak tanggal 27 September 2022 dan ditandatangani oleh Penggugat diatas materai;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari PT. Tunggal Mandiri Jaya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membuat surat pernyataan pengunduran dirinya
- Bahwa Tergugat I telah membayarkan BPJS Penggugat;
- Bahwa Pencairan Dana Pensiun BPJS Penggugat telah dicairkan.
- Bahwa, dibuatkan surat pengunduran diri untuk cairkan uang dana pensiun BPJS.
- Bahwa Hak-Hak Penggugat tidak dibayarkan lagi karena sudah mengundurkan diri.
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Penggugat sudah bekerja di Perusahaan PT. Yota Energi Sejahtera;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Perusahaan PT. Tunggal Mandiri Jaya tidak pernah mengalihkan Penggugat ke PT. Yota Energi Sejahtera
- Bahwa Saat berhenti tidak ada pesangon diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa Terakhir kali dbayarkan gaji Penggugat adalah bulan Juni 2022.
- Bahwa Bulan September 2022 Penggugat cairkan BPJSnya.
- Bahwa Tidak ada yang mengarahkan Penggugat untuk pindah ke YES.

Atas keterangan Saksi dari Tergugat I tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-4, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yota Energi Sejahtera tertanggal 04 Juli 2022, diberi tanda TII-1
2. Foto copy sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/YES/PALU/X/ 2022 dan Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi tata tertib Perusahaan tertanggal 1 Oktober 2022, diberi tanda TII-2.
3. Foto copy sesuai copy Risalah Perundingan Bipartit antara PT. YES dengan Moh. Marjan tertanggal 19 Agustus 2023, diberi tanda TII-3.
4. Foto copy sesuai screenshot transfer gaji terakhir Penggugat tertanggal 15 Juli 2023, diberi tanda TII-4.

Bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat TII-1 dan TII-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II tersebut untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ENJEL SOREH TANDIRERUNG**, Tempat Lahir : Poso, Tanggal Lahir, 24 Mei 1998, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Merpati, BTN

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexandria Blok B No., Pekerjaan Karyawan Swasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja di PT. Yota Energi Sejahtera selaku Admin sejak tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja selaku Mekanik di PT. Yota Energi Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugat II yakni PT. Yota Energi Sejahtera;
- Bahwa Penggugat yang lebih dulu bekerja pada perusahaan Tergugat II, baru kemudian saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat II dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan kerja, sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Setelah masa percobaan 3 (tiga) bulan bekerja, Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan masa kontrak 6 (enam) bulan yang terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan kontrak karyawan di PT. Yota Energi Sejahtera diperbaharui;
- Bahwa itu keteledoran saya yang tidak memperpanjang masa kontrak Penggugat pada bulan April 2023
- Bahwa Untuk HRD langsung itu ditangani oleh Direktur PT YES.
- Bahwa Sejak bulan Juni 2023 Penggugat sudah tidak kerja di PT. Yota Energi Sejahtera;
- Bahwa alasannya umur Penggugat sudah tidak produktif lagi dan Penggugat seringkali bekerja tidak sesuai arahan Pimpinan sehingga pekerjaan tidak diselesaikan tepat waktu.
- Bahwa Penggugat belum dapat pesangon dari PT. Yota Energi Sejahtera;
- Bahwa Saat mediasi Bipartit dari PT. Yota Energi Sejahtera bersedia memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat hanya saja Penggugat tidak mau terima.
- Bahwa pada saat masa percobaan Penggugat menerima gajinya 100 %
- Bahwa tidak ada batasan usia yang diatur dalam perusahaan hanya saja karyawan dinilai dari kinerjanya.
- Bahwa Setahu saksi Direktur yang mempertimbangkan untuk menerima Penggugat sebagai karyawan PT YES.
- Bahwa Penggugat terakhir menerima gajinya bulan Juli 2023 tapi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak full.

- Bahwa Upah yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat setiap bulannya semasa bekerja dengan Tergugat II adalah gaji pokok ditambah tunjangan dengan total Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah),
- Bahwa Penggugat di berhentikan bekerja oleh Tergugat II pada bulan Juni 2023;
- Bahwa antara Tergugat II dan Tergugat I bukan merupakan satu perusahaan atau satu manajemen perusahaan, melainkan perusahaan yang berbeda dan berdiri sendiri;
- Bahwa dalam Risalah Perundingan Bipartit Tergugat II tidak memperpanjang kontrak kerja Penggugat dan siap membayarkan uang kompensasi 1 (satu) bulan upah, kemudian kesimpulan atau hasil perundingan Penggugat menerima penawaran uang kompensasi dari Tergugat II sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa ada perjanjian Bipartit pada tanggal 19 Agustus 2022, tentang kesepakatan pembayaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara PT. Tunggal Mandiri Jaya dan PT. Yota Energi Sejahtera itu beda perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan ditanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan elektronik pada tanggal 5 Desember 2024, kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara, baik pihak Kuasa Hukum Penggugat, dan pihak Kuasa Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak tersebut mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan Pemeriksaan Perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana telah pula dikemukakan diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan *error in Objectio* karena penggugat salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial yang mana Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dengan penggugat dalam perselisihan hubungan industrial, karena penggugat telah mengundurkan diri sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat *Obscurr Libel* (Gugatan Kabur), karena dalam formulasi gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena dasar perhitungan adalah berdasarkan Anjuran dari Mediator Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu untuk menjadi rujukan dalam hal permohonan penggugat kepada para Tergugat, dimana perhitungan Penggugat dalam menuntut hak-hak normative kepada Tergugat I tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat bukan lagi karyawan/pekerja dari Tergugat I, sejak penggugat bekerja dengan Tergugat II, karena penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat I, sehingga perhitungan hak-hak normative dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, yang pada intinya menolak Eksepsi dari Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **pertama** mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan *error in Objectio* karena penggugat salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial yang mana Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dengan penggugat dalam perselisihan hubungan industrial, karena penggugat telah mengundurkan diri sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat I, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pokok eksepsi tersebut masuk dalam pembahasan pokok perkara, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian patut menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa **ke-dua** mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscurr Libel*) karena dasar perhitungan adalah berdasarkan Anjuran dari Mediator Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu untuk menjadi rujukan dalam hal permohonan penggugat kepada para Tergugat, dimana perhitungan Penggugat dalam menuntut hak-hak normative kepada Tergugat I tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat bukan lagi karyawan/pekerja dari Tergugat I, sejak penggugat bekerja dengan Tergugat II, karena penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat I, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pokok eksepsi tersebut masuk dalam pembahasan pokok perkara, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dengan demikian patut menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan/bantahan yang pada pokoknya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya dan sebaliknya pula Para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi HENDRA dan Saksi MOHAMMAD SAFARI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-4, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Saksi TIRTA CHRISTANTI TUMAKAKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-4, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Saksi ENJEL SOREH TANDIRERUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya benar Penggugat mulai bekerja di PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) dengan jabatan sebagai Mekanik pada tanggal 9 Januari 2012 Penggugat menandatangani kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan dan diberikan Upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan pada tanggal 6 April 2012 Penggugat di angkat sebagai Karyawan Tetap di PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ), sampai dengan terakhir bulan Juni 2022 Penggugat pindah bekerja sebagai mekanik PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES), dengan gaji terakhir di PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) yang diterima penggugat sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya benar Penggugat Juli 2022 Penggugat mulai bekerja sebagai mekanik PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES) tanpa kontrak, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022 Penggugat bekerja di PT.YES berdasarkan kontrak kerja waktu tertentu sampai Maret 3023, namun Penggugat tetap bekerja di PT.YES tanpa kontrak sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 Penggugat diberhentikan pihak PT.YES dengan alasan usia yang tidak produktif lagi, dengan gaji terakhir yang diterima penggugat sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat yang semula bekerja sebagai mekanik alat berat di PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) kemudian pindah bekerja sebagai mekanik alat berat PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES) karena pada saat bekerja di PT. TMJ Penggugat menderita penyakit paru-paru, sehingga Penggugat sempat dirawat di Rumah Sakit Torabelo Sigi, dan pada saat Penggugat melapor

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk bekerja kembali di bulan Juni 2022 Penggugat diarahkan untuk dipindahkan ke PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES);

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya pada saat dirawat selama sakitnya, gaji penggugat tetap dibayarkan oleh PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) bergerak di bidang usaha kontraktor Jalan sedangkan PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES) bergerak di bidang usaha penyewaan alat berat, dan kantor kedua perusahaan tersebut berada di satu area yang sama di Jl.Soekarno-Hatta;
- Bahwa Penggugat pernah membuat surat permohonan pengunduran diri kepada PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) tanggal 27 september 2022 (Bukti T.I-1);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat Penggugat, setelah diberhentikan Tergugat I belum dibayarkan uang pesangon Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat Penggugat, setelah diberhentikan Tergugat II belum dibayarkan uang pesangon Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, serta memperhatikan bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, bahwasanya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak disertai dengan pembayaran hak-hak normatif Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan pembayaran hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya Penggugat mengetahui hubungan kerjanya diputuskan oleh Tergugat II yakni pada tanggal tanggal 6 Juli 2023 Penggugat diberhentikan pihak PT.YES dengan alasan usia yang tidak produktif lagi,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI



Menimbang, bahwa mencermati pokok jawaban dari Tergugat I, bahwasanya Tergugat menyatakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri yang dibuatnya, sedangkan pokok jawaban dari Tergugat II yang menyatakan sudah selesai kontrak kerja dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang dalam Pasal 36 huruf b, dinyatakan :

Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

- i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:***
 - 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;***
 - 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan***
 - 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan fakta bahwa Penggugat pernah membuat surat permohonan pengunduran diri kepada PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) tanggal 27 september 2022 (Bukti T.I-1), dan kemudian Penggugat mulai bekerja sebagai mekanik PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES) tanpa kontrak, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022 Penggugat bekerja di PT.YES berdasarkan kontrak kerja waktu tertentu sampai Maret 2023, sehingga jelas bahwasanya Penggugat telah dengan sadar dan sesuai dengan ketentuan hukum mengundurkan diri bekerja PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) dan beralih menjadi karyawan PT. YES, yang olehnya berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwasanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir karena Penggugat telah mengundurkan diri surat permohonan pengunduran diri kepada PT. Tunggal Mandiri Jaya (PT.TMJ) tanggal 27 september 2022;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban dari Tergugat II, yang menyatakan sudah selesai kontrak kerja waktu tertentu dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat pada bulan Juli 2022 Penggugat mulai bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mekanik PT.Yota Energi Sejahtera (PT.YES) tanpa kontrak, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022 Penggugat bekerja di PT.YES berdasarkan kontrak kerja waktu tertentu sampai Maret 2023, namun Penggugat tetap bekerja di PT.YES tanpa kontrak sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 Penggugat diberhentikan pihak PT.YES dengan alasan usia yang tidak produktif lagi, sehingga sangat jelas bahwasanya perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memenuhi kaidah hukum yang berlaku dalam Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat II, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, berdasarkan pembahasan tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, beserta tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir karena Penggugat telah mengundurkan diri surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I tanggal 27 september 2022, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II berakhir karena Tergugat II tidak mau lagi mempekerjakan Penggugat sebagai mekanik serta selain itu pula apabila memperhatikan pula pokok gugatan Penggugat dan juga jawaban Para Tergugat yang kedua belah pihak tersebut pada intinya berkehendak untuk mengakhiri hubungan kerja diantara keduanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan putus;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dinyatakan putus, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pembayaran hak-hak pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya dengan pengusaha, dimana untuk memberikan penilaian hukum atas tuntutan Penggugat untuk dibayarkan hak-haknya sebagai pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya, dalam hal ini Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwasanya dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat I berakhir karena Penggugat telah mengundurkan diri surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I tanggal 27 september 2022, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Tergugat I diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat uang penggantian hak, dan uang pisah, sedangkan diputuskannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II berakhir karena Tergugat II tidak mau lagi mempekerjakan Penggugat sebagai mekanik, Tergugat II diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 40 ayat (2) ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dan ketentuan Pasal 40 ayat (2) ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga petitum ke-4 mengenai tuntutan pembayaran hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut patut untuk dikabulkan sebagian yang diperhitungkan sebagai berikut :

Tergugat I :

Uang Penggantian Hak :

Cuti Tahunan yang belum diambil $\text{Rp. } 8.000.000,- \times 12 : 25 = \text{Rp. } 3.840.000,-$

Uang Pisah : $\text{Rp. } 8.000.000,- \times 1 = \text{Rp. } 8.000.000,-$ +

Jumlah = **$\text{Rp. } 11.840.000,-$**

(Sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Tergugat II

Uang Pesangon : $\text{Rp. } 10.000.000,- \times 2 = \text{Rp. } 20.000.000,-$

Uang Penggantian Hak :

Cuti Tahunan yang belum diambil $\text{Rp. } 10.000.000,- \times 12 : 25 = \text{Rp. } 4.800.000,-$ +

Jumlah : **$\text{Rp. } 24.800.000,-$**

(Dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yang memohonkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda baik harta bergerak maupun

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tidak bergerak milik Para Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tidak ada alasan ataupun keadaan mendesak yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat, sehingga petitum ke-5 gugatan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 yang memohonkan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 180 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga menurut Majelis Hakim sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak, maka tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya hukum dari Tergugat tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum ke-6 gugatan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan ini, oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, masing-masing sebagai berikut :
 - Tergugat I sejumlah : Rp.11.840.000,- (*Sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II sejumlah : Rp. 24.800.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara yang diperhitungkan sebesar Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Chairil Anwar, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Dr. H. Soeharto Puluhulawa, S.,E., M.M. dan Sujarwadi, S.H. masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. H. Soeharto Puluhulawa, S.,E., M.M.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

TTD

Sujarwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	-
2.	Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp.160.000,-
4.	PNBP	:	Rp. 20.000,-
5.	Materai	:	Rp. 10.000,- +
Total		:	Rp.240.000,-

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal